

# **MENS REA SEBAGAI DASAR DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

**Oleh  
Nur Chasanah, SH., MH.**

**Promotor  
Prof. Dr. Arief Darmawan SU,**

**Ko. Promotor  
Dr. Otto Yudianto, SH., M. Hum**

## **ABSTRAK**

Keadilan restoratif berasaskan prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menjadi soal adalah di dalam rumusan undang-undang maupun peraturan pemerintah diversi dilaksanakan dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; selain itu apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, hakim dapat melakukan formulasi kebijakan hukum pidana melalui Putusannya agar berbasis mens rea, penyelesaian perkara pidana dengan pelaku Anak berusia 12 tahun dan terlihat *recidive*, juga diperlakukan wajib diusahakan diversi di dalam proses pengadilan oleh hakim. Artinya menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia hakim juga wajib mengusahakan diversi terhadap penyelesaian perkara pidana yang perbuatannya dilakukan oleh semua anak, baik itu yang ancaman pidananya di atas tujuh tahun dan *recidive* maupun yang tidak termasuk kedua kategori itu dalam hukum.

**Key words:** Mens rea, diversi, anak, keadilan restoratif

## **I. Pendahuluan**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan untuk menjaga harkat dan martabatnya. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum

terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu adanya perubahan paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak maka setiap perkara yang melibatkan anak, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar pengadilan melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi, sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 dilaksanakan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang memenuhi dua kualifikasi yuridis. Kualifikasi yang pertama, yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Kualifikasi yang kedua, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversifikasi wajib dilakukan sejak perkara masih berada ditingkat penyidikan sampai dengan perkara memasuki tingkat penuntutan maupun ketika perkara itu memasuki pemeriksaan oleh hakim dipengadilan.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait

untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka isu hukum dalam penelitian disetasi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Urgensi pengaturan mens rea sebagai dasar diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak
2. Konsep pengaturan mens rea sebagai dasar diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif

## **II. Pembahasan**

### **A. URGENSI PENGATURAN MENS REA SEBAGAI DASAR DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Hal yang menjadi basis dari pembuat undang-undang atau pengambil kebijakan formulasi hukum pidana mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu persoalan pertanggungjawaban pidana. Asas ini dikenal dalam hukum pidana Indonesia dalam ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder schuld*) atau mens rea.

Hakim nampaknya telah membentuk suatu pemahaman yuridis melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui Putusannya, bahwa semua jenis perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana, baik itu yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, maupun yang ancaman pidana di atas tujuh tahun, termasuk perbuatan

pidana yang merupakan tindak pidana pengulangan (*recidive*) atau tidak merupakan *recidive*; adalah berbasis kepada *mens rea*; yaitu ada atau tidak ada *mens rea*, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, wajib untuk menyelesaikan perkaranya dengan menempuh diversi.

Urgensi *mens rea* menjadi dasar dari diversi dan juga dasar dari keadilan restoratif bermartabat adalah untuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sudah sangat tua. Dalam *geen straf zonder schuld* orang hanya dapat dipidana apabila ditemukan kesalahan dari orang tersebut. Kesulitan yang ada, yaitu bahwa dalam filsafat hukum pidana Indonesia yang sudah sangat tua, kesalahan (*schuld*) itu ada di dalam batin orang. Urgensi *mens rea* adalah untuk menggeser kesalahan yang dalam *geen straf zonder schuld* hanya terdapat di dalam batin dan psikologis menjadi kesalahan yang bersifat obyektif dan yuridis normatif. Dimaksudkan dengan kesalahan yang bersifat obyektif, yaitu *schlut* yang terlihat dalam perbuatan nyata subyek hukum atau peristiwa konkret dari pelaku tindak pidana, yang menjadi perbuatan hukum karena bertentangan dengan rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berada di luar batin dari pelaku tindak pidana.

## **B. KONSEP PENGATURAN MENS REA SEBAGAI DASAR DIVERSI DALAM SISTEM PERADIALN PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan anak dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diperlukan peran serta semua pihak dalam menyelesaikan tindak pidana anak sehingga tercipta keadilan restoratif baik anak pelaku tindak pidana maupun bagi korban.

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan cara mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan. Oleh karena itu, konsepnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus didiversi tanpa ada pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2011 dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

### **III. Penutup**

Substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Terhadap

kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka prinsip keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya, yang melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi* dan *rehabilitasi*) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

### **Daftar Bacaan**

1. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
2. D. S. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children Courts in Indonesia*, Artikel tidak diterbitkan.
3. Endang Prasetyawati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Untag Press, Surabaya, 2010.
4. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Second Printed, (Oxford University Press, London, 1961).
5. L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968).
6. Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Surabaya: Brilliant, Menuju Isan Cemerlang, 2015).
7. \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2019)